



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang Perdagangan, perlu mengubah beberapa ketentuan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGELOLA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 7

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

- (2) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan.
- (3) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (4) Formulir pendaftaran perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan bagi Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (6) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko berwarna.
- (7) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (8) Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan tidak dikenakan biaya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Kepala Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan dari menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

3. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perubahan yang dapat menggantikan Tanda Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;

- d. Perubahan alamat perusahaan;
 - e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok;
 - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan yang diubah atau diganti.
 - (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan pengganti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
 - (4) Perusahaan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan tidak perlu dilakukan penggantian Tanda Daftar Perusahaan.
 - (5) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
 - (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran perubahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dengan menyerahkan Tanda Daftar Perusahaan asli yang telah dibatalkan.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perubahan bentuk perusahaan;
 - b. Pembubaran perusahaan;
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. Perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatan usahanya atau bubar berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.

- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan Tanda Daftar Asli kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
 - (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likudator yang bersangkutan dalam jangka paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terhitung tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan dan wajib melaporkan pembubaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti penerimaan pemberitahuan dari Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan; dan
 - b. Tanda Daftar Perusahaan Asli.
 - (4) Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus dan penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. Tanda Daftar Perusahaan Asli.
 - (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro memberikan peringatan paling banyak (3) tiga kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu (1) satu bulan.
 - (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Keputusan Penghapusan.
 - (7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau rusak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
- (2) Permohonan penggantian Tanda Daftar Perusahaan yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian Tanda Daftar Perusahaan yang rusak.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan pengganti dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan pengganti TDP diterima tanpa dikenakan biaya.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MASA BERLAKU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 17

- (1) Tanda daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai tanggal diterbitkan.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

8. Ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Bagi perusahaan yang akan memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai berakhirnya masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang lama.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro,
pada tanggal : 20 Desember 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal : 20 Desember 2017

SEKERTARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR³⁹